

## ABSTRAK

Rahayu Ningtias, Anisafila. 06210072. 2011. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri Terhadap *Hak Ex Officio* Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Anak dan Mantan Istri. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syahsyiyah. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dra. Jundiani, SH., M.Hum

---

Kata Kunci: Pandangan Hakim, *Hak Ex Officio*

*Hak ex officio* adalah hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk dapat menyelamatkan hak anak dan mantan istri setelah terjadinya perceraian. Dengan menggunakan *hak ex officio*, seorang hakim dapat memutuskan perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan, misalnya membebankan nafkah *iddah* istri atau nafkah anak kepada mantan suami setelah terjadi perceraian. *Hak ex officio* dimaksudkan dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang suami, misalnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* istri selepas terjadinya perceraian. Dengan adanya hak tersebut maka putusan seorang hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait didalamnya, yakni suami, istri dan anak-anaknya. Peran hakim Pengadilan Agama dalam penerapan *hak ex officio* sangat besar, karena diputuskannya suatu perkara menggunakan *hak ex officio* atau tidak tergantung pada penilaian hakim terhadap kasus perceraian yang diajukan padanya.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap *hak ex officio* yang dapat digunakan sebagai penyelamat terhadap hak-hak mantan istri dan anak setelah terjadinya perceraian.

Penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti mencoba memahami pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap *hak ex officio* kemudian mengaitkannya dengan teori-teori yang ada. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis yuridis normatif yang menekankan pada metode deduktif sebagai penganan utama.

Hasil penelitian menunjukkan para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri berpendapat bahwa *hak ex officio* adalah suatu hak yang dimiliki hakim untuk memutuskan perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan, hak ini digunakan sebagai perlindungan terhadap hak-hak mantan istri setelah diceraikan oleh suaminya. Nafkah hadhanah anak tidak dapat diputuskan menggunakan *hak ex officio* karena tidak disebutkan dalam Undang-Undang yang menjadi rujukan *hak ex officio* yakni UU No. 1 pasal 41 c Tahun 1974. Para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri menyambut baik adanya *hak ex officio* dan menggunakannya dalam setiap kasus perceraian yang ditanganinya dengan pertimbangan yang cukup matang. Para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri menggali fakta-fakta yang diperlukan terlebih dahulu sebelum menggunakan *hak ex officio* demi terciptanya putusan dari Pengadilan Agama Kab. Kediri yang seadil-adinya bagi semua pihak yang terkait.